

**JIHP:**
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Sanksi Pelanggaran Tata Ruang dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Sorong

Maria Christina Endarwati¹, Nur Handayati², Vallencia Nandya Paramita³

¹ Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, ITN Malang, Indonesia,

mc.mendarwati@lecturer.itn.ac.id

² Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, ITN Malang, Indonesia

³ Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, ITN Malang, Indonesia

Corresponding Author: mc.mendarwati@lecturer.itn.ac.id

Abstract: *The management of forest areas and the environment in Sorong, Papua Barat Daya, faces serious challenges related to spatial planning violations. Rapid development often does not align with spatial planning regulations, particularly in forest areas that should be protected. Weak law enforcement against spatial planning violations can threaten environmental and economic sustainability. The research problem in this study is how sanctions for spatial planning violations are applied in Sorong and the implications of these sanctions on sustainable development. The research method used is normative legal research, with library research materials, and this study is descriptive-analytical in nature. The results of the study show that despite the formulation of various regulations, such as the Spatial Planning Law, Sorong City Regional Regulation, and Sorong Mayor Regulation, the application of sanctions for spatial planning violations still faces major challenges in terms of supervision and implementation. Administrative, civil, and criminal sanctions should function as effective control instruments for land use changes, illegal logging, and land conversion, but in reality, the application of these sanctions often does not have a significant deterrent effect. The implications of the weak enforcement of sanctions greatly affect sustainable development, which should balance economic growth and environmental protection. Without the consistent and strict application of sanctions, spatial planning violations will continue, damaging ecosystems and threatening the sustainability of development in Sorong.*

Keyword: *Sanctions, Spatial Planning, Implications, Sustainable Development.*

Abstrak: Pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan hidup di Sorong, Papua Barat Daya, menghadapi tantangan serius terkait pelanggaran tata ruang. Pembangunan yang pesat seringkali tidak sejalan dengan rencana tata ruang, terutama di kawasan hutan yang seharusnya dilindungi. Penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran tata ruang dapat mengancam keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana sanksi pelanggaran tata ruang di Sorong dan bagaimana implikasi sanksi pelanggaran tata ruang terhadap pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian hukum normatif dengan bahan hukum yang digunakan

adalah bahan hukum kepustakaan dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai peraturan telah disusun, seperti Undang-Undang Penataan Ruang, Peraturan Daerah Kota Sorong, dan Peraturan Wali Kota Sorong, penerapan sanksi atas pelanggaran tata ruang masih menghadapi tantangan besar dalam hal pengawasan dan implementasi. Sanksi administratif, perdata, dan pidana yang ada seharusnya dapat berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang efektif terhadap perubahan fungsi kawasan, *illegal logging*, serta alih fungsi lahan, namun dalam kenyataannya, penerapan sanksi sering kali tidak menimbulkan efek jera yang signifikan. Implikasi dari kelemahan penegakan sanksi ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan, yang seharusnya menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan terhadap lingkungan. Tanpa penerapan sanksi yang tegas dan konsisten, pelanggaran tata ruang akan terus berlanjut, merusak ekosistem, dan mengancam keberlanjutan pembangunan di Sorong.

Kata Kunci: Sanksi, Tata Ruang, Implikasi, Pembangunan Berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Perencanaan pada tata ruang wilayah menjadi salah satu problematika perkembangan kota saat ini, perkembangan kota yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang juga cukup pesat. Masalah lingkungan menjadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan tentang keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Sama juga dengan perencanaan tata ruang yang menjadi hal yang penting. Oleh karena itu setiap wilayah provinsi, Kabupaten dan Kota harus mempunyai aturan yang menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Di Indonesia, dilihat dari kondisi lingkungan, banyak sekali bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah, salah satu penyebabnya adalah karena pelanggaran tata ruang. Padatnya perkembangan pada kawasan perkotaan sangat berdampak positif pada perkembangan ekonomi, tetapi pada sisi lain akan mengakibatkan timbulnya permasalahan lingkungan. (Muhar Junef, 2017)

Pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan hidup merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan nasional, khususnya di wilayah Papua Barat Daya yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati tinggi. Sorong sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pintu gerbang wilayah Papua Barat Daya mengalami dinamika pembangunan yang sangat pesat, baik dalam sektor infrastruktur, industri, maupun pemukiman. Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap pemanfaatan ruang yang semakin kompleks dan berpotensi menimbulkan pelanggaran tata ruang, terutama pada kawasan hutan dan lingkungan hidup yang seharusnya dilindungi. Dalam perspektif hukum lingkungan modern, pembangunan semestinya dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan. (Emy Rosnawati & M. Tanzil Multazam, 2022)

Penataan ruang memiliki posisi sentral sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan daya dukung lingkungan. Penataan ruang tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai dasar pemberian izin, pengawasan, dan penegakan hukum melalui penerapan sanksi. Tanpa penegakan sanksi yang tegas dan konsisten, norma tata ruang berpotensi menjadi dokumen administratif semata yang tidak memiliki daya ikat efektif. Literatur hukum tata ruang menegaskan bahwa efektivitas penataan ruang sangat ditentukan oleh kualitas penerapan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. (Y. S. Rahayu, 2022)

Secara empiris, wilayah Sorong menghadapi tekanan pemanfaatan ruang yang signifikan akibat ekspansi kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam seperti kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan pembangunan kawasan permukiman. Tekanan ini seringkali tidak

diimbangi dengan kepatuhan terhadap ketentuan tata ruang dan perlindungan kawasan hutan. Fenomena alih fungsi kawasan hutan menjadi area budidaya tanpa perubahan peruntukan yang sah merupakan persoalan nyata yang terjadi di berbagai wilayah Papua, termasuk Sorong. (Muflihatun Nahriyah, 2025) Fenomena lainnya adalah terjadinya tumpang tindih antara perizinan usaha dengan status kawasan hutan dan rencana tata ruang. Dalam praktik, tidak sedikit kegiatan usaha yang telah memperoleh izin administratif namun ternyata berada pada kawasan hutan lindung atau kawasan dengan fungsi perlindungan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya sinkronisasi antara kebijakan tata ruang, kehutanan, dan perizinan berusaha, yang pada akhirnya membuka ruang terjadinya pelanggaran tata ruang secara sistemik. (Bina Hukum Lingkungan, 2025)

Selain itu, praktik *illegal logging* dan perambahan hutan masih menjadi persoalan serius di Papua. Studi empiris menunjukkan bahwa kejahatan kehutanan di Papua bersifat terorganisasi dan melibatkan jaringan ekonomi yang luas, sehingga sulit diberantas apabila penegakan hukum hanya bersifat represif dan tidak diikuti dengan penerapan sanksi yang berorientasi pada pemulihan lingkungan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pelanggaran tata ruang di kawasan hutan tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga berdampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal. (Sustyo Iriyono et al., 2023)

Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten menjadi hal yang krusial untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut dan memulihkan kerusakan yang terjadi di kawasan hutan dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 61 huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengharuskan setiap orang untuk mematuhi rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 69 ayat (1) yang secara eksplisit melarang setiap orang melakukan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Sistem sanksi yang telah dirancang secara berlapis melalui sanksi administratif, perdata, dan pidana memberikan dasar hukum yang kuat dalam penegakan hukum tata ruang. Sanksi administratif berfungsi untuk mengendalikan pelanggaran sejak dini, sedangkan sanksi perdata bertujuan untuk memulihkan kerugian yang terjadi akibat pelanggaran tersebut. Sanksi pidana, sebagai *ultimum remedium*, hanya diterapkan dalam pelanggaran serius yang berdampak luas terhadap lingkungan dan sosial.

Penelitian ini sangat relevan mengingat Sorong berada di kawasan dengan tingkat kerentanan ekologis tinggi namun juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi regional. Penerapan sanksi tata ruang yang efektif dan berkeadilan diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan yang berlangsung di Sorong tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, maka kajian ini mencoba melakukan pembahasan mengenai urgensi regulasi penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan implikasinya terhadap pembangunan berkelanjutan di Sorong.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap kaidah-kaidah yang merupakan kaidah hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011) yang dilakukan dengan meneliti data sekunder atau kepustakaan yang diperoleh dari perpustakaan ilmiah atau instansi atau pihak terkait yang berkompeten terhadap objek yang diteliti. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma-norma, kaidah-kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan perjanjian serta doktrin. (Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, 2010) Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum kepustakaan dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanksi Pelanggaran Tata Ruang di Sorong

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang di Sorong menjadi krusial dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan mengontrol pemanfaatan ruang yang seharusnya sesuai dengan peruntukannya. Sorong, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Papua Barat Daya, mengalami perkembangan pesat dalam sektor industri, permukiman, dan pertanian. Namun, percepatan pembangunan ini membawa risiko terhadap pelanggaran tata ruang yang dapat merusak lingkungan hidup. Oleh karena itu, penerapan sanksi yang tegas, efektif, dan konsisten merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam pembahasan ini, akan dianalisis bagaimana sanksi pelanggaran tata ruang di Sorong diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bagaimana implementasinya di lapangan.

A). Sanksi Pelanggaran Tata Ruang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur dasar hukum penting mengenai tata ruang dan sanksinya. Pasal 61 huruf c dalam undang-undang ini mengatur bahwa setiap orang wajib mematuhi rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diatur dengan sanksi administratif, perdata, dan pidana. Di Sorong, penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran tata ruang, seperti konversi kawasan hutan tanpa izin atau alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, merupakan tantangan utama. Meskipun ketentuan ini jelas, kenyataannya pelanggaran tata ruang masih sering terjadi, terutama karena pengawasan yang kurang efektif dan tidak konsisten.

Menurut literatur hukum, efektivitas penataan ruang sangat bergantung pada implementasi sanksi yang tepat. Sanksi administratif yang diterapkan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin. Namun, dalam praktiknya, sanksi-sanksi tersebut seringkali tidak menimbulkan efek jera, bahkan banyak pelanggaran yang dibiarkan tanpa penindakan yang memadai. Dalam konteks Sorong, banyak pelanggaran terjadi di sektor kehutanan, yang seharusnya dilindungi oleh hukum, seperti *illegal logging* dan perambahan hutan.

B). Sanksi Pelanggaran Tata Ruang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memberikan dampak signifikan terhadap kebijakan tata ruang di Indonesia, termasuk di Sorong. Pasal 39 dalam Undang-Undang ini menekankan pentingnya penataan ruang yang mengintegrasikan kepentingan pembangunan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun, penerapan sanksi atas pelanggaran tata ruang, yang seharusnya dilakukan dengan konsisten, sering kali terhambat oleh kebijakan yang lebih mengutamakan percepatan investasi dan pembangunan ekonomi, yang berisiko mengorbankan kelestarian lingkungan.

Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Cipta Kerja memberikan dorongan untuk mempermudah perizinan dan investasi, implementasinya sering bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan. Banyak kawasan yang telah dilindungi statusnya, seperti kawasan hutan dan resapan air, justru diubah peruntukannya tanpa mempertimbangkan dampak ekologis jangka panjang. Hal ini mengindikasikan perlunya penegakan hukum yang lebih kuat dalam rangka memastikan bahwa pembangunan tetap mengutamakan keberlanjutan.

C). Sanksi Pelanggaran Tata Ruang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang memberikan landasan teknis terkait dengan implementasi tata ruang di Indonesia, termasuk di Sorong. Dalam hal ini, PP 21/2021 mempertegas peran pengawasan oleh pemerintah daerah dalam implementasi rencana tata ruang. Namun, dalam kenyataannya, pengawasan yang lemah dan tidak adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menyebabkan penegakan hukum atas pelanggaran tata ruang menjadi tidak optimal. Hal ini berkontribusi pada semakin maraknya pelanggaran di kawasan hutan dan pemukiman

Sanksi yang tertuang dalam PP 21/2021, seperti penghentian sementara kegiatan atau penutupan lokasi, membutuhkan keterlibatan banyak pihak dalam pengawasannya. Kurangnya sumber daya manusia dan kelemahan koordinasi antar instansi menjadikan implementasi sanksi ini sangat terbatas. Dalam konteks Sorong, di mana banyak wilayah yang memiliki status kawasan hutan dan lindung, pengawasan terhadap perubahan peruntukan lahan menjadi sangat penting untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut.

D). Sanksi Pelanggaran Tata Ruang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong Tahun 2023–2043

Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong Tahun 2023–2043 memberikan pedoman mengenai peruntukan ruang dan pengaturan penggunaan ruang yang harus diikuti oleh semua pihak yang berinvestasi atau melakukan kegiatan di Sorong. Dalam peraturan ini, pemerintah kota Sorong mengatur dengan rinci pembagian kawasan untuk berbagai fungsi, seperti kawasan lindung, permukiman, dan kawasan industri. Namun, meskipun peraturan ini sudah sangat rinci, penerapan sanksinya masih tergolong lemah. Sebagai contoh, meskipun ada ketentuan larangan untuk mengubah fungsi kawasan hutan atau resapan air, pelanggaran terhadap aturan ini sering tidak dihukum dengan tegas. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan ketidakonsistenan dalam penerapan sanksi, yang berujung pada tidak maksimalnya tujuan perlindungan kawasan hutan dan lingkungan hidup.

E). Sanksi Pelanggaran Tata Ruang Berdasarkan Peraturan Wali Kota Sorong Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Peraturan Wali Kota Sorong Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang menjadi instrumen operasional untuk mengimplementasikan sanksi administratif yang diatur dalam Perda dan PP terkait penataan ruang. Peraturan ini memberikan panduan jelas mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran yang terjadi di Sorong, termasuk sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pembekuan izin. Namun, dalam implementasinya, kendala utama adalah kurangnya kapasitas aparat pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan secara efektif. Proses penegakan hukum sering terhambat oleh ketidaksesuaian antara rencana pembangunan dan status hukum kawasan. Akibatnya, meskipun sanksi administratif diatur dengan jelas, banyak pelanggaran yang dibiarkan atau bahkan dibiarkan berlanjut tanpa konsekuensi yang signifikan.

Berdasarkan berbagai peraturan yang ada, penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang di Sorong membutuhkan perbaikan dalam hal pengawasan dan koordinasi antar instansi. Meskipun regulasi sudah cukup lengkap, implementasinya sering kali terhambat oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam pengawasan tata ruang, serta lemahnya koordinasi antara instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan tata ruang, kehutanan, dan perizinan usaha. Oleh

karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam hal pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten

Penataan ruang merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. (Suyitno Y. Imran, 2013) Sejalan dengan itu, maka keberadaan hukum dalam setiap perencanaan tata ruang akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan penataan ruang itu sendiri. Proses penataan ruang akan semakin maksimal jika ditemukan adanya proses penegakan hukum yang dijalankan secara benar dan berkeadilan. Oleh karena itu, maka penegakan hukum harus dimaknai sebagai suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan. Tentunya proses itu sendiri harus melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum serta juga masyarakatnya. (Epi Syahadat dan Subarudi Subarudi, 2012) Selain itu, satu hal yang patut ditekankan kemudian berkaitan dengan fungsi, eksistensi dan urgensi penataan ruang adalah bahwa pada dasarnya pembangunan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan hal tersebut sudah ditentukan merupakan cita-cita negara yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), khususnya Alinea ke-4. Salah satu cita-cita tersebut adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Pada masa lampau diketahui bahwa pembangunan dilaksanakan dengan tidak mempertimbangkan secara rinci mengenai kondisi ruang yang akan dibangun dan tidak memperhitungkan dampaknya terhadap masa depan lingkungan. (Simamora, Janpatar., 2014)

Sejalan dengan itu, maka urgensi penataan ruang harus dimaknai sebagai agenda utama dalam rangka perencanaan pembangunan suatu negara atau wilayah. Penataan ruang akan sangat menentukan maju mundurnya perkembangan suatu wilayah. Dengan demikian, maka penataan ruang harus dipandang sebagai instrumen yang dapat mengarahkan dan membangun manusia menuju peradaban yang lebih baik di masa depan. Terlebih mengingat bahwa tingkat pertumbuhan manusia yang semakin tinggi, sementara di sisi lain, penambahan luas ruang tidak mengalami perubahan dan bahkan cenderung mengalami penurunan, maka kebijakan penataan ruang menjadi solusi terbaik untuk memastikan masa depan kehidupan manusia dapat berlangsung sebagaimana mestinya.

Implikasi Sanksi Pelanggaran Tata Ruang Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Sorong

Pembangunan berkelanjutan di Sorong memerlukan pemeliharaan keseimbangan antara perkembangan ekonomi yang pesat dan perlindungan terhadap lingkungan. Salah satu tantangan utama dalam menjaga keseimbangan ini adalah penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang. Sorong, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya, mengalami ekspansi yang cepat dalam sektor-sektor seperti infrastruktur, industri, dan pemukiman. Namun, ekspansi ini seringkali tidak sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, yang berpotensi merusak kawasan hutan dan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk menilai implikasi sanksi atas pelanggaran tata ruang terhadap pembangunan berkelanjutan di Sorong. Implikasi ini akan dianalisis berdasarkan berbagai peraturan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2023, dan Peraturan Wali Kota Sorong Nomor 17 Tahun 2024.

Pelanggaran tata ruang sering kali melibatkan perubahan fungsi kawasan yang seharusnya dilindungi, seperti kawasan hutan atau resapan air. Di Sorong, alih fungsi kawasan hutan menjadi area budidaya atau permukiman tanpa izin yang sah menjadi fenomena yang cukup umum. Ketidakpatuhan terhadap rencana tata ruang ini tidak hanya mengancam ekosistem lokal, tetapi juga menurunkan kualitas lingkungan hidup yang menjadi dasar pembangunan berkelanjutan. (Darlina, I., 2021) Sanksi administratif, seperti penghentian sementara kegiatan atau pencabutan izin, seharusnya dapat menanggulangi pelanggaran ini.

Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi tersebut masih belum efektif. Banyak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran di kawasan hutan dan lindung karena pengawasan yang lemah serta ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dan implementasi di lapangan.

Menurut analisis penulis, efektivitas sanksi sangat bergantung pada kejelasan dan konsistensi dalam implementasinya. Tanpa adanya pengawasan yang kuat dan tindakan tegas terhadap pelanggaran, sanksi administratif yang ada hanya menjadi prosedur administratif belaka. Implementasi sanksi yang lemah berisiko merusak ekosistem dan memperburuk kondisi lingkungan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penerapan sanksi harus disertai dengan pengawasan yang ketat dan koordinasi antar instansi untuk memastikan bahwa kawasan hutan dan lingkungan terlindungi sesuai rencana tata ruang.

Pelaksanaan sanksi atas pelanggaran tata ruang juga mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam di Sorong, terutama di sektor kehutanan dan pertambangan. Misalnya, *illegal logging* yang terjadi akibat alih fungsi lahan atau pembukaan hutan secara ilegal untuk perkebunan berisiko merusak fungsi ekologis kawasan hutan yang sangat penting bagi keberlanjutan sumber daya alam. Sanksi pidana yang seharusnya diterapkan untuk pelanggaran seperti ini sering kali tidak menimbulkan efek jera yang cukup kuat. Bahkan, beberapa pelaku *illegal logging* dapat dengan mudah mendapatkan izin untuk kegiatan lain setelah membayar denda administratif. Oleh karena itu, penerapan sanksi yang lebih komprehensif, mencakup sanksi pidana dan pemulihan kerusakan lingkungan, sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Pengenalan masalah tata ruang serta perumusan kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional menekankan masalah dikaitkan dengan arahan kebijakan pemanfaatan ruang masa datang serta kendalanya. Penyusunan strategi pemanfaatan ruang ke depannya. (Imam Koeswahyono, 2000)

Penerapan sanksi pidana merupakan langkah penting dalam memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran yang merusak lingkungan. Namun, dalam konteks Sorong, penerapan sanksi pidana sering kali terhambat oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Peningkatan kualitas pengawasan serta penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelanggaran berat seperti *illegal logging* menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di Sorong.

Pelanggaran tata ruang yang terjadi di kawasan hutan dan lingkungan sering kali mengancam kelestarian ekosistem yang ada. Sorong, yang memiliki kawasan hutan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, membutuhkan perlindungan yang lebih baik terhadap ekosistem ini. Penerapan sanksi administratif dalam bentuk penghentian kegiatan atau pembongkaran bangunan yang melanggar rencana tata ruang dapat berkontribusi pada pemulihan fungsi ekologis kawasan yang rusak. Namun, sanksi ini hanya efektif jika ada mekanisme pemulihan yang jelas, seperti reforestasi atau rehabilitasi kawasan yang terdampak. Sayangnya, pelaksanaan pemulihan ini masih sering kali diabaikan setelah sanksi diberikan. (Rahman, R., & Aryani, T., 2022)

Penerapan sanksi yang hanya terbatas pada penghentian kegiatan atau denda administratif tidak cukup untuk mengatasi kerusakan ekologis yang ditimbulkan oleh pelanggaran tata ruang. Oleh karena itu, perlu ada sistem pemulihan lingkungan yang terintegrasi dalam kebijakan sanksi untuk memastikan bahwa kerusakan ekosistem dapat diperbaiki dan tidak berlanjut ke generasi berikutnya. Salah satu tujuan utama penerapan sanksi dalam tata ruang adalah untuk menjamin bahwa pembangunan yang berlangsung di wilayah Sorong sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menuntut agar setiap kebijakan dan tindakan pembangunan tidak hanya berfokus pada pencapaian ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Namun, meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang sanksi pelanggaran tata ruang, penerapannya sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Sanksi yang tidak cukup tegas atau tidak diterapkan secara konsisten dapat merusak integritas prinsip pembangunan berkelanjutan yang diharapkan

Menurut analisis penulis bahwa penerapan sanksi yang tidak sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dapat memperburuk ketimpangan antara pencapaian ekonomi dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem sanksi untuk memastikan bahwa pembangunan di Sorong tetap memperhatikan keseimbangan ekologis dan sosial. Keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan penegakan hukum terkait tata ruang.

Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong Tahun 2023-2043. Peraturan ini memberikan panduan tentang peruntukan ruang yang harus diikuti oleh setiap kegiatan pembangunan di Sorong. Namun, meskipun peraturan tersebut sudah cukup rinci, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala. Pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang masih sering terjadi, terutama dalam hal konversi kawasan hutan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada landasan hukum yang jelas, penerapannya di lapangan masih jauh dari harapan. Peraturan Daerah Kota Sorong memberikan dasar hukum yang jelas mengenai tata ruang di Sorong. Namun, penerapannya masih sering terbentur oleh kendala operasional, seperti pengawasan yang tidak maksimal dan lemahnya koordinasi antar instansi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam hal pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa peraturan tersebut benar-benar diimplementasikan dengan efektif.

Sanksi administratif adalah salah satu jenis sanksi yang banyak diterapkan dalam penegakan hukum tata ruang. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pembekuan izin. Di Sorong, penerapan sanksi administratif sering kali tidak menimbulkan efek jera yang cukup, sehingga pelanggaran tata ruang tetap terjadi. Misalnya, penghentian sementara kegiatan sering kali hanya berdampak sementara tanpa ada tindakan lanjutan yang tegas. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dalam sistem penerapan sanksi administratif untuk memastikan bahwa pelanggaran tata ruang tidak berulang. Penerapan sanksi administratif yang hanya bersifat sementara tidak cukup untuk menghentikan pelanggaran secara permanen. Peningkatan ketegasan dalam penerapan sanksi administratif serta penambahan mekanisme pemulihan kerusakan lingkungan menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Sorong.

Sanksi perdata memberikan peluang bagi pemerintah atau masyarakat untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang melanggar ketentuan tata ruang dan menyebabkan kerugian lingkungan. Pasal 75 Undang-Undang Penataan Ruang memberikan dasar hukum bagi tindakan perdata untuk menuntut ganti rugi dan pemulihan kondisi lingkungan yang rusak akibat pelanggaran tata ruang. Dalam hal ini, peran sanksi perdata sangat penting sebagai instrumen untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak akibat pelanggaran tata ruang. Sanksi perdata, jika diterapkan dengan baik, dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memulihkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlu ada penguatan mekanisme sanksi perdata dalam peraturan daerah dan regulasi lainnya untuk memastikan bahwa pihak yang merusak lingkungan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Sanksi pidana diatur sebagai *ultimum remedium* dalam Undang-Undang Penataan Ruang, yang mengancam dengan pidana penjara atau denda bagi pelanggaran yang menyebabkan perubahan fungsi ruang secara permanen dan merusak kelestarian lingkungan. Namun, penerapan sanksi pidana di Sorong masih terbatas. Meskipun ada ketentuan yang mengatur tentang sanksi pidana, sering kali pelanggaran tata ruang tidak ditindaklanjuti dengan penerapan sanksi pidana yang memadai. Penerapan sanksi pidana sebagai langkah terakhir dalam penegakan hukum tata ruang di Sorong perlu diperkuat. Sanksi pidana dapat memberikan efek jera yang lebih besar, terutama bagi pelaku pelanggaran besar yang merusak

kawasan hutan dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana harus menjadi langkah yang lebih sering digunakan dalam kasus pelanggaran serius.

Peningkatan koordinasi antar instansi menjadi hal yang sangat penting dalam penegakan sanksi pelanggaran tata ruang di Sorong. Ketidaksesuaian antara kebijakan yang dibuat oleh berbagai instansi terkait, seperti pemerintah daerah, kehutanan, dan perizinan usaha, menyebabkan pelanggaran tata ruang sulit dicegah dan diberantas secara efektif. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum tata ruang. Koordinasi antar instansi yang lebih baik akan memperkuat penegakan hukum tata ruang. Tanpa adanya kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, instansi kehutanan, dan instansi pengawasan lainnya, penerapan sanksi akan selalu terhambat. Penguatan koordinasi ini dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat

KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai sanksi pelanggaran tata ruang di Sorong dan implikasi sanksi terhadap pembangunan berkelanjutan, dapat disimpulkan bahwa meskipun berbagai peraturan telah disusun, seperti Undang-Undang Penataan Ruang, Peraturan Daerah Kota Sorong, dan Peraturan Wali Kota Sorong, penerapan sanksi atas pelanggaran tata ruang masih menghadapi tantangan besar dalam hal pengawasan dan implementasi. Sanksi administratif, perdata, dan pidana yang ada seharusnya dapat berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang efektif terhadap perubahan fungsi kawasan, *illegal logging*, serta alih fungsi lahan, namun dalam kenyataannya, penerapan sanksi sering kali tidak menimbulkan efek jera yang signifikan. Lemahnya koordinasi antar instansi, terbatasnya kapasitas pengawasan, dan ketidaksesuaian antara kebijakan pengelolaan tata ruang dengan implementasinya di lapangan menjadi faktor-faktor utama yang menghambat keberhasilan penegakan hukum. Implikasi dari kelemahan penegakan sanksi ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan, yang seharusnya menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan terhadap lingkungan. Tanpa penerapan sanksi yang tegas dan konsisten, pelanggaran tata ruang akan terus berlanjut, merusak ekosistem, dan mengancam keberlanjutan pembangunan di Sorong. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum tata ruang agar pembangunan di Sorong dapat berjalan seiring dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.

REFERENSI

- Artikel, “Kesepahaman Makna Kawasan Hutan dalam Kepastian Lahan Sawit”, Bina Hukum Lingkungan, 2025, hlm. 1.
- Darlina, I. (2021). “Efektivitas Penegakan Hukum Tata Ruang di Sorong: Analisis Implementasi Sanksi terhadap Pelanggaran Lingkungan”. *Jurnal Tata Ruang*, 15(3), 98-115.
- Emy Rosnawati & M. Tanzil Multazam, Buku Ajar Hukum Lingkungan, UMSIDA Press, 2022, hlm. 15–18.
- Epi Syahadat dan Subarudi Subarudi. "Permasalahan Penataan Ruang Kawasan Hutan dalam rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 9.2 (2012): 131-143.
- Imam Koeswahyono, Rencana Tata Ruang Kota dan Wilayah. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka, 2000.
- Muflihatun Nahriyah, “Deforestasi Hutan Papua”, *Green Governance*, Vol. 1 No. 1, 2024, hlm. 16–17.

- Muhar Junef, “Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 17 No.4, Desember 2017, hlm. 374.
- Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. I, 2010.
- Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong Tahun 2023–2043. (2023).
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. (2021).
- Peraturan Wali Kota Sorong Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang. (2024).
- Rahman, R., & Aryani, T. (2022). “Kebijakan Penataan Ruang dan Keberlanjutan Lingkungan di Sorong”. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 9(1), 85-103.
- Simamora, Janpatar., “Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman*, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Penerbit Gratindo Persada, 2011.
- Sustyo Iriyono et al., “Autopoietic Dynamics of Illegal Logging System in Papua Forest”, *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, Vol. 29 No. 1, 2023, hlm. 56–57.
- Suyitno Y. Imran, “Fungsi Tata Ruang dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 3 September 2013.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (2007).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. (2023).
- Y. S. Rahayu, “Penegakan Sanksi dalam Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, *Mendapo Journal*, Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 40–43.